



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 365 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN
JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II,
TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disahkannya Proyek-Proyek Inpres Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang mendapatkan dana tambahan berupa Bantuan Luar Negeri Tahun Anggaran 1993/1994 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal : 11 Agustus 1993 Nomor : 050/952/201.3/1993, maka perlu mengesahkan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan dimaksud sebagai dasar pelaksanaan fisik proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 03 Mei 1993 Nomor 050/4415/021/1993 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

- :
: **PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**MENETAPKAN
PERTAMA**

a. Nama Proyek : Peningkatan Jalan Plosoharjo - Kampung Baru
L o k a s i : Kecamatan Tanjunganom.

Biaya

- A P B N : Rp. 392.318.000,-
- B L N : Rp. 224.182.000,-

Rp. 616.500.000,-

(Enam ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

b. Pemimpin Proyek :

N a m a : Ir. B A N G U N

Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kepala Seksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

c. Bendaharawan :

N a m a : G E M I A S I H


Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Staf Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DURP DENGAN LAMPIRAN - LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL 13 AGUSTUS 1993

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Sekwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 5. Sdr. Pemimpin Proyek ;
 6. Sdr. Bendaharawan Proyek .
-